

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT. Elbana Industrial Supply sudah sesuai dengan peraturan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh No. 36 tahun 2008, yaitu dengan menggunakan perhitungan atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Kontruksi, Jasa Konsultan, Jasa Lainnya, dengan rumus PPh Pasal 23 2% dikalikan dengan pendapatan bruto perusahaan.
- b. Prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya yang dilakukan PT. Elbana Industrial Supply sudah sesuai dan tepat waktu pada saat penyetoran ke bank persepsi dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.
- c. Untuk perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Pajak Nomor SE-53/PJ/2009, SE-35/PJ/2010, PMK Nomor 244/PMK.03/2008.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk dijadikan pertimbangan pihak yaitu :

- a. Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya di PT. Elbana Industrial Supply sudah sesuai dengan peraturan telah sesuai dengan peraturan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh Nomor 36 tahun 2008
- b. Untuk penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas pemanfaatan jasa lainnya pada PT. Elbana Industrial Supply belum sesuai karena masih ada keterlambatan dalam pelaporan pajak PPh pasal 23.
- c. Perhitungan yang digunakan PT. Elbana Industrial Supply sudah sesuai dengan Peraturan Pajak Nomor SE-53/PJ/2009, SE-35/PJ/2010, PMK Nomor 244/PMK.03/2008, yaitu dengan rumus jumlah bruto dikalikan 2%.